

## Peran pengawasan pemerintah dalam implementasi sistem keselamatan darurat di rumah sakit

Dr. B. Kovács<sup>1</sup>, Dr. L. Tóth<sup>1</sup>, Dr. Á. Szabó<sup>1</sup>, Dr. G. Horváth<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Department of Clinical Medicine and Public Health, University of Debrecen, Debrecen, Hungary

### Info Artikel

Keywords:  
Supervision, Policy, Emergency Exit

### Abstract

One security system that needs to be considered is Emergency Exit. Emergency Exit is very important, because when an emergency occurs suddenly in a building, the first thing to do is get out of the building. The purpose of the research that will be carried out is to find out how the local government supervises the construction of Emergency Exit in the Bungo Regency office building along with the obstacles and efforts to overcome it. The method used is descriptive research method with a qualitative approach. The population in this study included the Regional Disaster Management and National Unity and Political Unity Agency, Regional Work Unit (SKPD) located in Rimbo Tengah District, Bungo Regency, and the community of the Central Rimbo District in Bungo Regency. In this study the analysis unit was 7 people. Supervision carried out by the Bungo District Disaster Management and National Unity and Political Agency, namely by: Viewing building facilities, building construction and distance to the road body. The obstacles faced by the Regional Disaster Management Agency and National Unity and Politics are: Old Office Buildings (ancient), Private Buildings. The efforts made by the Regional Disaster Management Agency and National and Political Unity, are by way of : socializing and appealing to the relevant agencies, giving warnings to those who violate.

**Keywords:** Supervision, Policy, Emergency Exit

### Abstrak

Salah satu sistem keamanan yang perlu diperhatikan adalah Emergency Exit (jalur evakuasi darurat). Emergency Exit sangat penting, karena ketika terjadi keadaan darurat yang terjadi secara tiba – tiba pada suatu gedung, maka hal pertama yang dilakukan adalah keluar dari gedung. Tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pembangunan Emergency Exit pada gedung perkantoran Kabupaten Bungo beserta hambatan-hambatan dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bungo, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlokasi di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, dan masyarakat Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisis adalah sebanyak 7 orang. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo, yakni dengan cara : Melihat fasilitas bangunan gedung, Pembangunan gedung dan jarak pada badan jalan. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah : Bangunan Perkantoran Lama (kuno), Gedung Swasta. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan menghimbau instansi terkait, Memberi peringatan kepada yang melanggar.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Kebijakan, Emergency Exit.

## 1. Pendahuluan

Kebakaran selama ini telah menjadi peristiwa umum yang selalu hangat dibicarakan dalam masyarakat, berita kebakaran selalu menjadi Headline utama di berbagai media massa, baik media surat kabar maupun media elektronik. Realistis memang, karena kebakaran selalu menjadi masalah yang sangat perlu diperhatikan bagi seseorang, sekelompok orang atau pemerintah yang mempunyai aset/properti, baik berupa gedung, bangunan umum, pabrik maupun jenis bangunan lain.

Berbagai jenis aset/properti tersebut sangat berpeluang akan terbakar apabila tidak dikelola dengan baik terutama mengenai sistem perlindungannya terhadap bahaya bencana, baik dalam bentuk fisik berupa sarana dan prasarana proteksi kebakaran maupun dalam bentuk non fisik berupa keterampilan dan SDM petugas dan pengelolanya di bidang manajemen kebakaran.

Bangunan gedung sebagai sebuah aset/properti yang dimanfaatkan untuk tempat beraktifitas dan melakukan segala kegiatan, seharusnya memiliki syarat keamanan, khususnya terhadap bahaya kebakaran, dan harus dapat menjamin keamanan penghuni selama berada di dalamnya agar dapat melakukan kegiatan dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya.

Untuk mengamankan sebuah bangunan gedung dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran, perlu upaya melaksanakan ketentuan dan persyaratan teknis dan mengatur dan mengendalikan bangunan gedung, termasuk dalam rangka proses perizinan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk pemeriksaan kelayakan fungsi dan keandalan bangunan terhadap bahaya kebakaran.<sup>1</sup>

Semakin kompleks fungsi suatu bangunan dan semakin beragam aktivitas yang diwadahi, maka semakin tinggi tuntutan keamanannya, sehingga semakin lengkap pula sistem proteksi kebakaran yang dibutuhkan, guna keselamatan pengguna, pengelola maupun bangunan itu sendiri. Sehingga dikhawatirkan pada bangunan tersebut rawan bahaya, terutama terhadap bahaya kebakaran.

Salah satu persyaratan bahwa suatu bangunan yang mempunyai tingkat okupansi tinggi dianggap aman adalah adanya sarana “emergency exit” yang dapat menjamin adanya kemudahan evakuasi penghuninya apabila terjadi keadaan darurat. Pengertian kemudahan evakuasi di sini diartikan dalam pengertian: kecepatan evakuasi, dan keamanan evakuasi.

Sarana emergency exit yang dapat menjamin kemudahan evakuasi setidaknya akan mengurangi secara signifikan kemungkinan jumlah korban nyawa penghuninya apabila terjadi peristiwa darurat, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam maupun oleh perbuatan manusia.<sup>2</sup> Sarana emergency exit yang tidak tertata dan terencana dengan baik, atau malahan difungsikan untuk hal-hal lain selain untuk fungsi evakuasi penghuni justru dapat menjadi sarana jebakan maut bagi penghuninya. Pada saat ini, perkembangan kebakaran bangunan-

<sup>1</sup> Hartono Poerbo, (2007). *Utilitas Bangunan*, Jakarta: Jambatan

<sup>2</sup> Sondang P Siagian, (2003). *Filsafat Administrasi Edisin Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara.

bangunan gedung perkantoran di Kabupaten Bungo semakin banyak. Hal ini dapat dilihat dari makin banyaknya pembangunan bangunan tersebut, yang ternyata juga banyak menyedot perhatian masyarakat untuk mendatangnya.

Dengan melihat gejala-gejala alam akhir-akhir ini, misalnya terjadinya gempa bumi di Aceh, Padang, Kerinci dan daerah lainnya yang dapat dirasakan sampai ke Kabupaten Bungo ini dapat disaksikan pentingnya peran dari sarana emergency exit dalam menyelamatkan manusia. Masalah lain yaitu terjadinya kebakaran di gedung bangunan yang belakangan ini sempat hangat dibicarakan yaitu di gudang gedung perkantoran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo. Walaupun hanya di gedung tetapi dengan kejadian itu kita harus lebih meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja. Dengan itu di sini sangat penting untuk segera dilakukan penelitian terhadap bangunan-bangunan umum yang mempunyai tingkat hunian sangat tinggi, khususnya pada kelayakan sarana emergency exit (sarana evakuasi darurat) pada gedung-gedung tersebut.

Salah satu sistem keamanan yang perlu diperhatikan adalah Emergency Exit (jalur evakuasi darurat). Emergency Exit sangat penting, karena ketika terjadi keadaan darurat yang terjadi secara tiba-tiba pada suatu gedung, maka hal pertama yang dilakukan adalah keluar dari gedung. Proses keluar dari suatu gedung yang sedang mengalami keadaan darurat merupakan faktor keselamatan bagi orang-orang yang berada di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap kebijakan pembangunan emergency exit pada gedung perkantoran di Kabupaten Bungo?, Apa hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan Emergency Exit pada gedung perkantoran di Kabupaten Bungo?, Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan yang di atas?

Tujuan penelitian yang diinginkan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah : Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pembangunan Emergency Exit pada gedung perkantoran Kabupaten Bungo; Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam membangun sarana Emergency Exit pada gedung perkantoran Kabupaten Bungo; Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut di atas.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.<sup>3</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bungo, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlokasi di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, dan masyarakat Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisis adalah sebanyak 7 orang terdiri dari :

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bungo.
- b. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bungo.
- c. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTD) Pemadam Kebakaran.
- d. 2 (dua) orang inspektur bangunan pada UPTB Pemadam kebakaran

Dalam suatu penelitian yang perlu diperhatikan adalah teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data alat-alat pengumpulan data yang tersusun baik serta

---

<sup>3</sup> Burhan Bungin, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana.

disesuaikan dengan tujuan penelitian. teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya Studi Pustaka (Library Reseach) dan Studi Lapangan (Field Reseach).<sup>4</sup>

Hasil kajian yang diolah dari temuan penelitian kemudian dianalisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Ditambah dengan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, studi lapangan yang di dapat melalui observasi di tempat penelitian dengan menggunakan sistem wawancara dengan responde, melalui tahapan analisis data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian;
- b. Melakukan pemeriksaan data yang didapat apakah sesuai yang diharapkan;
- c. Pengelompokan data guna untuk menjawab pertanyaan terhadap suatu penelitian;
- d. Melaksanakan pembahasan dan perumusan terhadap data yang didapat; dan
- e. Mengambil kesimpulan akhir terhadap data yang diteliti.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengaman perkantoran

##### 1. Fasilitas Bangunan

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus.

Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang. Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi penyediaan dan aksesibilitas. Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis dan aksesibilitas yang diatur dalam peraturan yang ada.

Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi :

- a. Ukuran dasar ruang;
- b. Jalus pedestrian;
- c. Jalur pemandu;
- d. Area parkir;
- e. Pintu ;
- f. Ram;
- g. Tangga;
- h. Lif;
- i. Lif tangga;
- j. Toilet;
- k. Pancuran;
- l. Wastafel;
- m. Telepon;
- n. Perlengkapan dan peralatan kontrol;
- o. Perabot;
- p. Rambu dan marka.

Untuk terwujudnya tertib penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran dari

---

<sup>4</sup> Dadang Kuswana, (2011). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Pustaka Setia.

ketentuan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu pemerintah daerah bertindak untuk membuat tim dan membentuk SKPD terkait (BPBD KESBANGPOL) kemudian ditujukan ke UPTB lalu menunjuk staf yang ahli di bidang teknis bangunan gedung. Setelah dibentuk kemudian membuat jadwal untuk pengawasan atau pemeriksaan bangunan-bangunan gedung pemerintah ataupun swasta. Jadwal tersebut bisa dilaksanakan pemeriksaan gedung dalam waktu satu tahun sekali.<sup>5</sup>

Pemeriksaan dilaksanakan untuk memeriksa fasilitas keamanan pada gedung tersebut, baik itu fasilitas alat pemadam kebakaran ataupun lainnya seperti, kelayakan lift dan lain-lain. Pemeriksaan juga berguna untuk melihat pembangunan gedung perkantoran pada jarak bangunan dari badan jalan umum yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di pemerintahan daerah.

#### a. Utilitas bangunan

Utilitas bangunan merupakan kelengkapan dari suatu bangunan gedung, agar bangunan gedung tersebut dapat berfungsi secara optimal. Di samping itu penghuninya akan merasa nyaman, aman dan sehat.

Ruang lingkup dari utilitas bangunan di antaranya adalah :

1. Sistem plambing air minum
2. Sistem plambing air kotor
3. Sistem plambing air hujan
4. Sistem plambing pembangunan sampah
5. Sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
6. Sistem instansi listrik
7. Sistem pengkondisian udara
8. Sistem transportasi vertikal
9. Sistem telekomunikasi
10. Sistem penangkal petir

Keselamatan kerja atau Occupational Safety, dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan safety saja, secara filosofis diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil budaya dan karyanya. Dari segi keilmuan diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja.

Pengertian kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses. Sedangkan saat-saat ini pembangunan nasional tergantung banyak kepada kualitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia termasuk praktis keselamatan dan kesehatan kerja (k3). Dari segi dunia usaha diperlukan produktivitas dan daya saing yang baik agar dapat berkiprah dalam bisnis internasional maupun domestik. Salah satu faktor yang harus dibina sebaik-baiknya adalah implementasi k3 dalam berbagai aktivitas masyarakat khususnya dalam dunia kerja.

Ruang lingkup k3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja dan usaha yang dikerjakan.
- b. Aspek perlindungan dalam hyperkes meliputi:
  - 1) Tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian
  - 2) Peralatan dan lahan yang dipergunakan
  - 3) Faktor-faktor lingkungan fisik, kimiawi, maupun sosial.

---

<sup>5</sup> Wawancara Arpan Tuyani sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pemadam kebakaran

- 4) Proses produksi
- 5) Karakteristik dan sifat pekerjaan
- 6) Teknologi dan metodologi kerja
- c. Penempatan hyperkes dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga perolehan hasil dari kegiatan industri barang maupun jasa.
- d. Semua pihak yang terlibat dalam proses industri/perusahaan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan usaha.

## 2. Pembangunan gedung dan jarak pada badan jalan

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan itu. Garis sempadan adalah garis khayalan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan atau pinggir sungai atau as pagar yang merupakan atas antara persil yang boleh dan tidak boleh dibangun bangunan.

1. Garis sempadan bangunan pada jalan arteri/jalan nasional minimal 20 m diukur dari as jalan.
2. Garis sempadan bangunan pada jalan lokal minimal 1 x lebar badan jalan (daerah manfaat jalan) diukur dari as jalan.
3. Garis sempadan bangunan pada jalan/gang yang lebar jalannya kurang dari 2,5 m minimal 1 x lebar jalan/gang.
4. Garis sempadan bangunan terhadap sungai (sempadan sungai).
5. Garis sempadan pagar depan (telajakan) minimal 1,5 m untuk jalan arteri dan minimal 1 m untuk jalan lokal diukur dari pinggir got.
6. Sempadan bangunan dengan pagar batas persil samping dan belakang minimal 2 m kecuali ada persetujuan dari tetangga yang saling berbatasan.
7. Pada areal sempadan bangunan/sempadan jalan dapat dibangun tembok pagar dan lain-lain.

Apabila ada oknum yang melanggar peraturan-peraturan di atas, maka akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

### 3.2 Hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam membangun Emergency Exit yang layak pada gedung perkantoran Kabupaten Bungo

#### 1. Bangunan Perakantiran lama (kuno)

Bangunan perkantoran lama di Kabupaten Bungo sudah terlebih dahulu dibuat sebelum ada kebijakan pemerintah daerah dalam kebijakan perkantoran. Sempitnya untuk mendirikan emergency exit dari koridor yang ada dan tempat yang tidak strategis sehingga jika dibangun emergency exit tersebut malah bisa mempersempit ruangan pegawai karyawan dalam berlangsungnya tugas di dalam kantor tersebut.<sup>7</sup>

Sedangkan di Kabupaten Bungo lebih banyak bangunan perkantoran lama, maka ini bisa menjadi hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam membangun emergency exit yang layak.

#### 2. Bangunan Swasta

Bangunan swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Baik organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk swasta, antara lain perusahaan, koperasi, bank dan organisasi non-pemerintah lainnya. Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau pribadi.

Kalau di bangunan swasta biasanya kurangnya komunikasi antar pemilik bangunan dengan pemerintah setempat dalam proses pembangunan gedung sehingga gedung yang

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ade Srveanto sebagai inspektur bangunan pada UPTB pemadam kebakaran

<sup>7</sup> Wawancara dengan Muhammad Yusuf sebagai Inspektur bangunan pada UPTB pemadam kebakaran

dibangun tidak sesuai sehingga tidak teraturnya bangunan gedung dan mengurangi keindahan kota.

Ini juga bisa mempersulit pemerintah untuk membangun emergency exit karena kurang komunikasinya pembangunan gedung swasta dengan pemerintah, karena dengan

Komunikasi pemerintah akan menyarankan pembangunan emergency exit pada bangunan gedung perkantoran swasta.<sup>8</sup>

### **3.3 Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan di atas**

#### **1. Melakukan sosialisasi dan menghimbau instansi terkait**

Pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan menghimbau kepada instansi terkait agar proses pembangunan yang akan datang tidak terjadi lagi seperti bangunan yang ada atau sudah berdiri saat ini. Saat ini semua harus diperbaiki dan harus mengikuti sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.<sup>9</sup>

Karena apabila bangunan menggunakan fasilitas emergency exit akan membuat penghuni jauh lebih aman apabila terjadi bencana, penghuni, akan merasa terlindung dengan adanya fasilitas tersebut.

#### **2. Memberi peringatan pada yang melanggar**

Apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh instansi yang terkait, maka pemerintah berhak memberi tindakan atau sanksi yang tegas kepada instansi yang bersangkutan dan apabila sanksi-sanksi itu masih dilanggar, pemerintah daerah atau pemerintah. Setempat berhak mencabut surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan untuk mendirikan bangunan tersebut baik itu bangunan gedung perkantoran atau bangunan umum.

Izin mendirikan bangunan atau biasa dikenal IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/ merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan terdapat pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

IMB tersebut melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan dan rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat di pertanggung jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Sehingga dinyatakan jelas bahwa IMB itu penting.

### **4. Kesimpulan**

1. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo, yakni dengan cara :
  - a. Melihat fasilitas bangunan gedung
  - b. Pembangunan gedung dan jarak pada badan jalan
2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah :
  - a. Bangunan Perkantoran Lama (kuno)
  - b. Gedung Swasta

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Muhammad Yusuf sebagai Inspektur bangunan pada UPTB pemadam kebakaran

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ade Surveanto sebagai Inspektur bangunan pada UPTB pemadam kebakaran

3. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah dengan cara :
  - a. Melakukan sosialisasi dan menghimbau instansi terkait
  - b. Memberi peringatan kepada yang melanggar

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut.

1. Untuk memperbaiki pembangunan di Kabupaten Bungo diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo memperbaiki bangunan-bangunan perkantoran di Kabupaten Bungo bagi yang belum memakai fasilitas Emergency Exit.
2. Agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih teliti dalam pemeriksaan bangunan-bangunan yang belum sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Hendaknya dalam menyelesaikan masalah yang menghambat pembangunan Emergency Exit harus lebih tanggap dan teliti demi keselamatan bersama.

#### **Ucapan Terimakasih**

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan data, informasi berkaitan penelitian ini. Kepada ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, dan kepada semua kawan-kawan yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.